

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 128 TAHUN 2012**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 17 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum maka untuk teknis pelaksanaannya khusus jenis retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana maksud pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 serta lampiran peraturan daerah tersebut perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dst.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah Kabupaten Simalungun yang bertanggungjawab kepada Bupati Simalungun dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Simalungun
8. Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Simalungun
9. PPK adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
10. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat maupun golongan.
11. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh Puskesmas,

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat yang bukan peserta ASKES, JAMKESMAS sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

Pasal 3

- (1) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan .
- (2) Besaran tarif pelayanan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan yang digunakan oleh Puskesmas terdiri dari :

- a. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat Umum.
- b. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Kerjasama yaitu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama

BAB III PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 5

Seluruh penerimaan dari hasil pelayanan kesehatan dicatat pada Buku Kas Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun setiap bulannya

Pasal 6

Penerimaan sebagaimana maksud pasal 5 dibagi dalam 2 Jenis pengeluaran yaitu :

- a. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 %
- b. Untuk Jasa Pelayanan sebesar 90 % diberikan kepada PPK di Puskesmas dan jaringannya setiap satu kali dalam satu bulan
- c. Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai, Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Berkala dan Ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sepenuhnya merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jasa Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai tarif yang tercantum di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum yg sudah dipungut Sejak bulan Januari, Pebruari, Maret dan bulan April 2012 segera (paling lambat tujuh Hari Kerja) setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan harus sudah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2012

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 128 TAHUN 2012